



**PUTUSAN**

**Perkara No: 1230/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan BIASA dalam tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa

Nama : ANDY SAPUTRO alias CANGE bin DASWAN.  
Tempat Lahir : Jakarta.  
Tanggal Lahir/Umur : 24 Oktober 1993/20 Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat Tinggal : Jalan Pintu Air III No.15, Rt 27/Rw 28 Bo.16, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat No.Pol:S.Han/68/V/2013/Reskrim tanggal 25-05-2013, sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013;  
Perpanjangan Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No.B.787/01.14.3/Euh.I/06/2013 tanggal 12-06-2013 sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan No.349/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juli 2013 sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 22 Agustus 2013;
- b. Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No.B-792/0.1.14.3/Euh.2/08/2013 tanggal 22-08-2013 sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 10 September 2013;

Halaman 1 dari 19 perkara pidana narkoba 1230/Pid/Sus 2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Majelis Hakim: RUTAN, berdasarkan Penetapan No: 1385/Pen.Tah/2013/PN.Jkt Sel tanggal 5 September 2013 sejak tanggal 5 September 2013 s/d tanggal 4 Oktober 2013;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No: 1385/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 24 September 2013 sejak tanggal 5 Oktober 2013 s/d tanggal 3 Desember 2013;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1230/Pen.Pid.Sus/2013/PNJkt.Sel., tanggal.05 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan perkara ini ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No:1230/Pid.Sus/ 2013/PNJkt.Sel.,tanggal 12 September 2013 tentang penetapan hari sidang Perkara ini ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perkara: PDM-753/JKTSL/Ep.1/08/2013 tanggal 3 September 2013 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 berisikan hal-hal sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDY SAPUTRO als CANGE bin DASWAN pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2013 bertempat di halaman paker Rumah Sakit Setia Mitra Jalan Fatmawati Raya Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 16.00 wib pada saat melaksanakan tugas di wilayah hukum Polsek Jakagarsa, saksi Daniel Putra Sinaga, saksi Darmawasyah dan saksi D. Joko Pitoyo yang ketiganya merupakan anggota Satuan Narkoba Polsek Metro Jagakarta mendapatkan inforemasi dari masyarakat yang mengaku sebagai tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa di Lapangan Merah Rt 02/01 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika yang mencurigai seseorang yani terdakwa yang saat itu sedang barada di Warung Kopi Jl. Lapangan Merah Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,60 ( nol koma enam nol) gram yang dilinting dengan kertas papir warna putih dan disimpan di kantong celana kanan depan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama AJIS (dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 14.00 wib seharga Rp 25.000,- di depan Lap Merah Rt 02/01 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok yang rencananya akan digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2348C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL barang bukti yang diterima 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4361 (nol koma empat tiga enam satu) gram berkesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun sebagaimana tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa hasil labkrim 0,3548 (nol koma tiga lima empat delapan) gram.

Halaman 3 dari 19 perkara pidana narkotika 1230/Pid/Sus 2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

## KE DUA

Bahwa ia terdakwa FIRMAN HARI SAMPURNO bin SOESARNO pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2013 bertempat di warung kopi kosan di Lapangan Merah Rt 02/01 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok Jakarta Selatan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Polsek Metro Jagakarsa dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana tersebut dilakukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 16.00 wib pada saat melaksanakan tugas di wilayah hukum Polsek Jagakarsa, saksi Daniel Putra Sinaga, saksi Darmawasyah dan saksi D. Joko Pitoyo yang ketiganya merupakan anggota Satuan Narkoba Polsek Metro Jagakarsa mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengaku sebagai tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa di Lapangan Merah Rt 02/01 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba yang mencurigai seseorang yani terdakwa yang saat itu sedang berada di Warung Kopi Jl. Lapangan Merah Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,60 ( nol koma enam nol) gram yang dilinting dengan kertas paper warna putih dan disimpan di kantong celana kanan depan terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama AJIS (dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 14.00 wib seharga Rp 25.000,- di depan Lap Merah Rt 02/01 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis ganja pada Hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 15.000 wib di kamar kost Jl. Lap Merah Rt 02/01 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok seorang diri dengan cara narkotika jenis ganja terdakwa linting menggunakan kertas papir warna putih seperti rokok, lalu ujungnya terdakwa bakar dan dihisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2348C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL barang bukti yang diterima 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4361 (nol koma empat tiga enam satu) gram berkesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun sebagaimana tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa hasil labkrim 0,3548 (nol koma tiga lima empat delapan) gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor 110/RHB-K/III/13 tanggal 19 Maret 2013 dari Galigo Institute yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa FIRMAN HARI SAMPURNO dengan hasil pemeriksaan menyatakan terdakwa pengguna Narkotika jenis Marijuana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan masing-masing telah disumpah menurut agamanya di muka persidangan ini dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 perkara pidana narkotika 1230/Pid/Sus 2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: M.Shasya Fajri, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/umur: -/30 Tahun,  
Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan:Indonesia, Agama:Islam, Pekerjaan: Polri  
Tempat tinggal: Asrama Polisi Polsek Metro Cilandak,Jakarta selatan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering mempergunakan narkoba jenis daun ganja kering di daerah Jalan Fatmawati,Jakarta Selatan dan memberikan ciri cirinya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi beserta rekan sekerja saksi yang bernama Frangki Marbun segera menuju lokasi yang disebutkan oleh masyarakat tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 dan sesampainya di halaman parkir Rumah Sakit Setia Mitra Jl RS Fatmawati, Kecamatan Cilandak,Jakarta Selatan sekitar jam 20.00WIB saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Frangki Marbun melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang telah didapat sebelumnya dengan tingkah laku yang mencurigakan, terlihat sedang mengeluarkan bungkus dari dalam saku celananya hingga saksi dan rekan sekerja saksi tersebut segera mendekati orang tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa didapati 1 (satu) bungkus kertas coklat yang ketika saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Frangki Marbun membuka bungkus tersebut didapati daun ganja kering yang diperkirakan seberat 5,3 (lima koma tiga) gram yang menurut pengakuan terdakwa sebelumnya sekitar jam 18.00 WIB diperolehnya dari temannya yang bernama Ali dengan harga Rp 50.000,-. (lima puluh ribu Rupiah) a bawah jembatan layang yang ada di Bintaro sektor IX;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Frangki Marbun ganja tersebut akan dipergunakan sendiri dan tidak akan dijual atau diberikan pada orang lain;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti daun ganja kering tersebut dibawa ke kantor polisi terdekat oleh saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Frangki Marbun untuk diperiksa sebagaimana mestinya;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama:Frangky Marbun, Tempat lahir:Jakarta, Tanggal lahir/umur: -/30 Tahun, Jenis kelamin:Laki-laki, Kebangsaan:Indonesia, Agama:Kristen, Pekerjaan: Polri, Tempat tinggal:Asrama Polisi Polsek Metro Cilandak, Jakarta Selatan; (dibacakan di muka persidangan)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering mempergunakan narkoba jenis daun ganja kering di daerah Jalan Fatmawati,Jakarta Selatan dan memberikan ciri cirinya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi beserta rekan sekerja saksi yang bernama Frangki Marbun segera menuju lokasi yang disebutkan oleh masyarakat tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 dan sesampainya di halaman parkir Rumah Sakit Setia Mitra Jl RS Fatmawati, Kecamatan Cilandak,Jakarta Selatan sekitar jam 20.00 WIB saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Frangki Marbun melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang telah didapat sebelumnya dengan tingkah laku yang mencurigakan, terlihat sedang mengeluarkan bungkus dari dalam saku celananya hingga saksi dan rekan sekerja saksi tersebut segera mendekati orang tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa didapati 1 (satu) bungkus kertas coklat yang ketika saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Frangki Marbun membuka bungkus tersebut didapati daun ganja kering yang diperkirakan seberat 5,3 (lima koma tiga) gram yang menurut pengakuan terdakwa sebelumnya sekitar jam 18.00 WIB diperolehnya dari temannya yang bernama Ali dengan harga Rp 50.000,-. (lima puluh ribu Rupiah) a bawah jembatan layang yang ada di Bintaro sektor IX;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Frangki Marbun ganja tersebut akan dipergunakan sendiri dan tidak akan dijual atau diberikan pada orang lain;

Halaman 7 dari 19 perkara pidana narkoba 1230/Pid/Sus 2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti daun ganja kering tersebut dibawa ke kantor polisi terdekat oleh saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Frangki Marbun untuk diperiksa sebagaimana mestinya;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi a de charge (saksi yang meringankan terdakwa) yaitu :

1. Nama: Dr Yuli Astuti, Tempat lahir: Jepara, Tanggal lahir/umur: 21-Januari 1977/36 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia Agama Kristen, Pekerjaan: Dokter, Tempat tinggal: Jl. Setu IndahXV ABLOK D1 Baru No.5 Rt.008/RW.004, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kabupaten/Kota Jakarta Timur;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah dokter yang bekerja di Badan Narkotika Nasional RI yang pada sekitar bulan Juni 2013 diminta oleh Penyidik untuk memeriksa terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan atas diri terdakwa saksi melakukan pemeriksaan atas diri terdakwa melalui tehnik pemeriksaan laboratorium dan wawancara, semuanya dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional RI;
- Bahwa dari tehnik laboratorium didapatkan hasil bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis daun ganja kering secara rutin sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu yang dibenarkan terdakwa dalam wawancara saksi dengannya;
- Bahwa selanjutnya dalam wawancara dengan terdakwa saksi menyimpulkan bahwa semula terdakwa hanya coba-coba saja mengisap ganja akan tetapi akhirnya setiap minggu menggunakannya dengan cara dihisap seperti mempergunakan rokok;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan atas diri terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah diterangkan sebelumnya saksi menyimpulkan bahwa terdakwa masuk kedalam taraf kecanduan tingkat awal;
- Bahwa saran yang dapat saksi berikan berkaitan dengan kondisi kecanduan terdakwa adalah agar terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi sosial namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dilakukan proses detoksifikasi selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **terdakwa** didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di halaman parkir Rumah Sakit Setia Mitra Jl RS Fatmawati, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan sekitar jam 20.00 WIB karena kedapatan membawa dan menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang sebelumnya terdakwa simpan dalam saku celana terdakwa ;
- Bahwa daun ganja kering tersebut terdakwa beli seharga 50.000,-. (lima puluh ribu Rupiah) dari seseorang yang bernama Ali yang terdakwa temui di bawah jembatan layang di Bintaro sektor IX hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekitar jam 18.00 WIB khusus untuk membeli ganja ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh para petugas kepolisian di di halaman parkir Rumah Sakit Setia Mitra Jl RS Fatmawati, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan terdakwa beserta barang bukti berupa daun ganja kering tersebut dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diperiksa sebagaimana mestinya.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan mempergunakan narkoba jenis daun ganja kering dengan cara dilinting seperti melinting rokok dan dihisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa terakhir terdakwa menghisap ganja sekitar hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 23.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Pintu Air III No.15, Rt 27/Rw 28 No.16, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir bukti surat berupa:

Halaman 9 dari 19 perkara pidana narkoba 1230/Pid/Sus 2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 186 F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI tanggal 12 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si,NIP:198011082005012001, Carolina Tonggo,MT.S.Si, NIP:198404132009022004 dengan kesimpulan terhadap barang bukti dengan berat netto 3,8827 (tiga koma delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium maka berat netto adalah 3,7582 (tiga koma tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua) gram adalah ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan No:Sket/115/V/2013/Urkes tanggal 28 Mei 2013 atas nama Andy Saputro als Cange bin Daswan yang dibuat oleh Polri Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Urusan Kedokteran dan Kesehatan yang ditanda tangani oleh dr Anindiah MK,PENDA I NIP.198205202009122001;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja kering yang ketika ditemukan beratnya 3,8827 (tiga koma delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium maka berat netto adalah 3,7582 (tiga koma tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya No. Reg. Perk: PDM-753/JKTSL/Euh.3/08/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDY SAPUTRO alias CANGE bin DASWAN bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hal atau melawan hukum menyalah gunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDY SAPUTRO alias CANGE bin DASWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,8827 gram (sis hasil lab berat netto 3,7582 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesempatan Pembelaan hari Kamis tanggal 7 November 2013 secara tertulis terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa:

- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berlandaskan alat dan barang bukti yang sah sebagaimana tersebut diatas didapat adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di halaman parkir Rumah Sakit Setia Mitra Jl RS Fatmawati, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan sekitar jam 20.00 WIB karena kedapatan membawa dan menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang sebelumnya terdakwa simpan dalam saku celana terdakwa ;

Halaman 11 dari 19 perkara pidana narkoba 1230/Pid/Sus 2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa daun ganja kering tersebut terdakwa beli seharga 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dari seseorang yang bernama Ali yang terdakwa temui di bawah jembatan layang di Bintaro sektor IX hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekitar jam 18.00 WIB khusus untuk membeli ganja ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh para petugas kepolisian yaitu saksi M.Shasya Fajri dan saksi Frengki Marbun di halaman parkir Rumah Sakit Setia Mitra Jl RS Fatmawati, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan terdakwa beserta barang bukti berupa daun ganja kering tersebut dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diperiksa sebagaimana mestinya.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan mempergunakan narkoba jenis daun ganja kering dengan cara dilinting seperti melinting rokok dan dihisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa terakhir terdakwa menghisap ganja sekitar hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 23.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Pintu Air III No.15, Rt 27/Rw 28 No.16, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan ganja kering tersebut;
- Bahwa terdapat perbedaan berat barang bukti narkoba jenis ganja antara yang tercantum dalam daftar barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti yang dibuat oleh penyidik (berat brutto 5,3/lima koma tiga gram), dengan berat barang bukti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 186 F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI tanggal 12 Juni 2013 (berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium 3,8827/tiga koma delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh gram (terdapat perbedaan sejumlah 1.4173/satu koma empat ribu seratus tujuh puluh tiga gram) dimana narkoba jenis daun ganja kering yang diserahkan Polsek Cilandak untuk dilakukan uji laboratorium menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 186 F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI tanggal 12 Juni 2013 adalah seberat 3,8827/tiga koma delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh gram dan setelah dilakukan uji laboratorium maka berat netto adalah 3,7582/tiga koma tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua) gram dan dalam tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum adalah 1 (satu) bungkus kertas coklat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,8827 gram (sis hasil lab berat netto 3,7582 gram);

- Bahwa Surat Keterangan No:Sket/115/V/2013/Urkes tanggal 28 Mei 2013 atas nama Andy Saputro als Cange bin Daswan yang dibuat oleh Polri Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Urusan Kedokteran dan Kesehatan yang ditanda tangani oleh dr Anindiah MK,PENDA I NIP.1982 05202009122001 tidak disertai dengan bukti hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut;
- Bahwa saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh terdakwa yaitu Dr Yuli Astuti mendasarkan pemeriksaan laboratorium atas diri terdakwa pada Surat Keterangan No:Sket/115/V/2013/Urkes tanggal 28 Mei 2013 atas nama Andy Saputro als Cange bin Daswan yang dibuat oleh Polri Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Urusan Kedokteran dan Kesehatan yang ditanda tangani oleh dr Anindiah MK,PENDA I NIP.1982 05202009122001 yang tidak menyertai hasil pemeriksaan laboratorium test urine atas diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terutama adanya perbedaan berat barang bukti narkoba jenis ganja antara yang tercantum dalam daftar barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti yang dibuat oleh penyidik (berat brutto 5,3/lima koma tiga gram), dengan berat barang bukti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 186 F/VI/2013/UPT LAB Uji NARKOBA dari UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA Badan Narkotika Nasional RI tanggal 12 Juni 2013 (berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium 3,8827/tiga koma delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh gram (terdapat perbedaan sejumlah 1.4173/satu koma empat ribu seratus tujuh puluh tiga gram) dimana narkoba jenis daun ganja kering yang diserahkan Polsek Cilandak untuk dilakukan uji laboratorium menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 186 F/VI/2013/UPT LAB Uji NARKOBA dari UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA Badan Narkotika Nasional RI tanggal 12 Juni 2013 adalah seberat 3,8827/tiga koma delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh gram dan setelah dilakukan uji laboratorium maka berat netto adalah 3,7582/tiga koma tujuh ribu lima ratus

Halaman 13 dari 19 perkara pidana narkoba 1230/Pid/Sus 2013/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua) gram dan dalam tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum adalah 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,8827 gram (sisa hasil lab berat netto 3,7582 gram), Surat Keterangan No:Sket/115/V/2013/Urkes tanggal 28 Mei 2013 atas nama Andy Saputro als Cange bin Daswan yang dibuat oleh Polri Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Urusan Kedokteran dan Kesehatan yang ditanda tangani oleh dr Anindiah MK,PENDA I NIP.1982 05202009122001 tidak disertai dengan bukti hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut dan keterangan dari saksi yang meringankan (a de charge) yang diajukan oleh terdakwa yaitu Dr Yuli Astuti mendasarkan pemeriksaan laboratorium atas diri terdakwa pada Surat Keterangan No:Sket/115/V/2013/Urkes tanggal 28 Mei 2013 atas nama Andy Saputro als Cange bin Daswan yang dibuat oleh Polri Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Urusan Kedokteran dan Kesehatan yang ditanda tangani oleh dr Anindiah MK,PENDA I NIP.198205202009122001 yang tidak menyertai hasil pemeriksaan laboratorium test urine atas diri terdakwa dan juga berdasarkan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum maka Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda dengan Jaksa/Penuntut Umum dalam mempertimbang kan unsur Pasal yaitu unsur Pasal yang ada dalam dakwaan ke 1 yaitu Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
4. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Unsur ke 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan pengertian “barangsiapa” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah terdakwa ANDY SAPUTRO alias CANGE bin DASWAN hingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;





Unsur ke 2. tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan "melawan hukum" artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maka terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai wiraswasta ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang wiraswasta maka terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu memiliki, menyimpan maupun mempergunakan daun ganja kering, serta dipersidangan tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila hal tersebut dilakukan terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum/tanpa hak sehingga unsur " tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Unsur ke 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dilakukan pengeledahan oleh saksi M. Shasya Fajri dan saksi Frangku Marbun di dalam genggam tangan kanan terdakwa terdapat 1 (bungkus) kertas warna coklat yang setelah diperiksa lebih lanjut isinya adalah daun ganja kering seberat 3,8827/tiga koma delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh gram dan setelah dilakukan uji laboratorium oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI tanggal 12 Juni 2013 maka berat netto adalah 3,7582/tiga koma tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua) gram yang ditemukan pada diri terdakwa menurut keterangan terdakwa diperoleh sebelumnya dari seseorang yang bernama Ali yang terdakwa temui di bawah jembatan layang di Bintaro sektor IX hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekitar jam 18.00 WIB khusus

Halaman 15 dari 19 perkara pidana narkoba 1230/Pid/Sus 2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli ganja seharga 50.000,-. (lima puluh ribu Rupiah) sehingga dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman/bukan tanaman” telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa unsur “ Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman/ bukan tanaman” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 186 F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI tanggal 12 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si,NIP:198011082005012001, Carolina Tonggo,MT.S.Si, NIP:198404132009022004 dengan kesimpulan terhadap barang bukti dengan berat netto 3,8827 (tiga koma delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium maka berat netto adalah 3,7582 (tiga koma tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua) gram adalah ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur “narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berlandaskan hubungan antara unsur-unsur Pasal yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiel para/terdakwa tersebut ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun sebelum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepadanya maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya ;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya ;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan terdakwa ANDY SAPUTRO alias CANGE bin DASWAN sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 17 dari 19 perkara pidana narkotika 1230/Pid/Sus 2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh terdakwa di muka persidangan yang bernama Dr Yuli Astuti yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebaiknya terhadap terdakwa dilakukan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dapat diterapkan dalam perkara atas nama terdakwa Andy Saputra alias Cange bin Daswan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan ketentuan SEMA No.4 Tahun 2010 jo SEMA No.3 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 dalam perkara atas nama terdakwa ini tidak ada Surat Uji Laboratorium yang menyatakan Terdakwa positif menggunakan Narkotika atas permintaan Penyidik, yang ada hanyalah surat keterangan dari Polri Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Urusan Kedokteran dan Kesehatan yang ditanda tangani oleh dr Anindiah MK,PENDA I NIP.1982 05202009122001, tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam UU dan ternyata pula perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman" serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

A. Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas narkotika dan psikotropika ;

B. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan berat barang bukti narkotika jenis ganja antara yang tercantum dalam daftar barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti yang dibuat oleh penyidik (berat brutto 5,3/lima koma tiga gram), dengan berat barang bukti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 186 F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI tanggal 12 Juni 2013 (berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium 3,8827/tiga koma delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh gram yang setelah dilakukan uji laboratorium maka berat netto adalah 3,7582/tiga koma tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua) gram dan dalam tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum adalah 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,8827 gram (sisa hasil lab berat netto 3,7582 gram) maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 186 F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI tanggal 12 Juni 2013 yang bersamaan dengan berat barang bukti yang ada dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yaitu (berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium 3,8827/tiga koma delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh gram yang setelah dilakukan uji laboratorium maka berat netto adalah 3,7582/tiga koma tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua) gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa daun ganja kering (berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium 3,8827/tiga koma delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh gram yang setelah dilakukan uji laboratorium maka berat netto adalah 3,7582/tiga koma tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua) gram oleh karena sangat berbahaya bagi kesehatan fisik maupun psikis penggunaanya yang sebagian besar adalah kaum muda maka adalah sah dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 19 perkara pidana narkotika 1230/Pid/Sus 2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 152 KUHP s/d Pasal 182 KUHP/Undang-undang No.8 tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHP/Undang-undang No.2 Tahun 1986, Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANDY SAPUTRO alias CANGE bin DASWAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDY SAPUTRO alias CANGE bin DASWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,-( delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja kering seberat daun ganja kering (berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium 3,8827/tiga koma delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh gram yang setelah dilakukan uji laboratorium maka berat netto adalah 3,7582/tiga koma tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua) gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar:
  1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 186 F/VI/2013/UPT LAB Uji NARKOBA dari UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI tanggal 12 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si,NIP:198011082005012001, Carolina Tonggo,MT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, NIP:198404132009022004 dengan kesimpulan terhadap barang bukti dengan berat netto 3,8827 (tiga koma delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium maka berat netto adalah 3,7582 (tiga koma tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua) gram adalah ganja mengandung THC (tetrahydrocanna binol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan No:Sket/115/V/2013/Urkes tanggal 28 Mei 2013 atas nama Andy Saputro als Cange bin Daswan yang dibuat oleh Polri Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Urusan Kedokteran dan Kesehatan yang ditanda tangani oleh dr Anindiah MK,PENDA I NIP.1982 05202009122001 tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 oleh kami oleh kami **DR HJ NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **AMINAL UMAM,SH.MH** dan **Hj SITI SURYATI,SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis sebagaimana tersebut diatas dan dibantu oleh **Hj WIDIARTI,SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **TIAZARA LENGGOGENI,SH.MH** selaku Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa.

Hakim Anggota Majelis :

Hakim Ketua Majelis,

**AMINAL UMAM,SH.MH**

**DR HJ NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH**

**Hj SITI SURYATI,SH.MH**

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 19 perkara pidana narkotika 1230/Pid/Sus 2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. WIDIARTI,SH**